

Analisis Yuridis Putusan Nomor 24/PUU-XXII/2024 Terhadap Kewenangan Peninjauan Kembali Pejabat Atau Badan Pengadilan Tata Usaha Negara

Muhammad Adrian Abdillah¹ Bayu Prasetyo² Elviandri³
Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Indonesia^{1,2,3}
Email: abdiadrian91@gmail.com¹

Abstrak

Penelitian ini membahas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XXII/2024 yang memberikan pembaruan hukum terhadap praktik beracara di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) serta mengkaji implikasi tidak dibatasinya kewenangan Peninjauan Kembali (PK) oleh pejabat atau badan TUN terhadap perlindungan hak konstitusional warga negara. Permasalahan muncul karena pejabat atau badan TUN tidak memiliki batasan kewenangan dalam mengajukan PK, yang menimbulkan ketimpangan kedudukan hukum, hilangnya asas kepastian hukum bagi pemohon, dan potensi penyalahgunaan instrumen hukum oleh pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus, berfokus pada analisis Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi telah mengoreksi Pasal 132 ayat (1) UU PTUN dengan menegaskan pejabat atau badan TUN tidak lagi berwenang mengajukan PK. Pembatasan ini memperkuat finalitas putusan, asas keadilan, serta mencegah penyalahgunaan PK untuk menunda eksekusi putusan *inkracht*.

Kata Kunci: Kewenangan, Peninjauan Kembali, PTUN



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Secara konstitusional, Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum, yang berarti penerapan hukum harus berlaku sama untuk semua warga negara. Hal ini diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Perubahan Ketiga yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Prof. Jimly Asshdkie mengutip pendapat Julius Stahl yang menyebutkan ada empat ciri utama negara hukum, yaitu:

1. Adanya pengakuan terhadap hak asasi manusia (*grondrechten*).
2. Terbatasnya kekuasaan pemerintah (*scheiding van machten*).
3. Pemerintahan yang berdasarkan undang-undang. (*wetmatigheid van best Undang Undang /administratie*).
4. Adanya pengadilan yang menangani kasus administratif negara. (*administratieve rechtspraak*) (Hadi & Raya Benowo, 2022)

Oemar Seno Adji menginterpretasikan unsur keempat dari negara hukum menurut pandangan hukum Julius Stahl, yaitu bahwa *administratieve rechtspraak*. (Siregar et al. 2024) Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia pertama kali diperkenalkan melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman. Namun, Undang-Undang tersebut tidak menjelaskan secara rinci mengenai tugas dan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai lembaga peradilan yang telah disusun secara sistematis. Dalam hal hukum acara, ketentuan tersebut juga belum diatur dalam undang-undang tersebut. Mengenai hukum acara yang belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Undang-Undang tersebut pada masa itu hanya menyediakan Peradilan Tata Usaha Negara sebagai tempat penyelesaian sengketa yang terjadi di bidang tata usaha negara antara masyarakat dengan pejabat tata usaha negara. Pembentukan lembaga Peradilan Tata

Usaha Negara merupakan bagian dari kebijakan hukum yang bertujuan untuk mengawasi dan melakukan kontrol yuridis terhadap berbagai kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah. (Rayhan et al., 2023) seorang ahli hukum administrasi dan peradilan TUN terkemuka yaitu Indroharto. memberikan pendapat bahwa "upaya hukum di dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara terdiri dari upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa". (Satria et al., 2022) Upaya hukum biasa adalah upaya hukum terhadap putusan dismissal proses, banding dan kasasi. Disebut upaya hukum biasa, karena yang diganggu-gugat adalah putusan pengadilan yang belum memiliki kekuatan hukum tetap.

Asas Peradilan Dilakukan Dengan Sederhana, Cepat, dan Biaya ringan. Pemohon mengajukan permohonan pada pasal 132 ayat 1 uu peratun yang berbunyi "Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung". Menurut pemohon Ketentuan ini tidak membatasi siapa yang dapat mengajukan Peninjauan Kembali (PK). Peninjauan Kembali (PK) adalah Bagian yang tidak terpisahkan dari proses peradilan di Indonesia. Upaya hukum ini dikenal tidak hanya dalam lingkungan peradilan pidana dan perdata, tetapi juga di lingkungan Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. PK sering kali digunakan oleh pencari keadilan, meskipun pada hakikatnya PK merupakan upaya hukum yang luar biasa. (Wagner et al., 2022) PTUN secara resmi dibentuk dan dioperasikan sejak tanggal 14 Januari 1991. Dasar hukum pembentukannya adalah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1991 tentang pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta, Medan, Palembang, Surabaya, dan Ujung Pandang. Selanjutnya, diterapkan juga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1991 tentang penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. Mulai dari saat itu, PTUN berlaku secara nasional. Peradilan Tata Usaha Negara yang ada sekarang berperan sebagai alat kontrol hukum terhadap keputusan yang diambil oleh Pejabat Tata Usaha Negara. Fungsi ini semakin penting karena sistem pemerintahan saat ini lebih demokratis dan transparan.

Implementasinya muncul permasalahan serius terkait pelaksanaan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK) dalam perkara tata usaha negara. Ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang secara normatif tidak membatasi subjek yang dapat mengajukan PK, berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam relasi antara warga negara dan pejabat publik. Dalam praktik peradilan, pejabat atau badan TUN sering memanfaatkan celah ini untuk mengajukan PK bukan sebagai bentuk koreksi terhadap kekeliruan yudisial, melainkan sebagai strategi menunda eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Hal tersebut berdampak negatif terhadap perlindungan hak hukum masyarakat dan menciptakan ketimpangan akses terhadap keadilan. Kondisi ini menimbulkan distorsi terhadap prinsip-prinsip hukum acara yang menjunjung asas litis finiri oportet, due process of law, dan equality before the law. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian yuridis yang mendalam untuk menganalisis pembatasan kewenangan PK oleh pejabat TUN dalam perspektif konstitusi dan hukum administrasi negara. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XXII/2024 yang menyatakan bahwa norma Pasal 132 ayat (1) bersifat inkonstitusional jika dimaknai memberikan hak PK kepada pejabat atau badan TUN, menjadi titik krusial dalam membentuk paradigma baru hukum acara PTUN.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis lakukan merupakan yuridis normatif. Penelitian Yuridis Normatif adalah Metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan

pustaka atau bahan sekunder belaka, yang disebut juga sebagai penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil hasil penelitian, hasil karya dalam kalangan hukum, dan seterusnya. (Undari Sulung, 2024) Penelitian ini berfokus pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XXII/2024 terkait kewenangan Peninjauan kembali terhadap pejabat atau badan pengadilan tatausaha negara . Objek penelitian ditentukan secara purposif berdasarkan urgensi putusan tersebut yang menyalahgunakan kewenangan oleh pejabat atau badan pengadilan tatausaha negara. Putusan ini dinilai strategis karena menyangkut hak politik warga negara terkait dengan peninjauan kembali.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembaruan Hukum Oleh MK Melalui Putusan Nomor 24/PUU-XXII/2024 Terhadap Praktik Beracara Di PTUN

Kasus Posisi

Permasalahan hukum dalam ranah Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) kembali mencuat ketika terjadi sengketa antara warga negara selaku subjek hukum dengan pejabat atau badan pemerintahan selaku objek yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara. Sengketa ini bermula dari gugatan yang diajukan oleh warga negara terhadap suatu keputusan pejabat pemerintah yang dinilai merugikan hak dan kepentingannya. SeteZulkipli (2024)lah melalui proses pemeriksaan di pengadilan dan memperoleh putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), pemohon dinyatakan sebagai pihak yang menang. Namun, dalam praktiknya, pejabat atau badan tata usaha negara yang menjadi pihak tergugat justru mengajukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK) atas putusan tersebut. Pengajuan PK oleh pihak pemerintah dalam konteks ini menimbulkan persoalan serius, sebab pada dasarnya PK merupakan upaya hukum yang bersifat luar biasa dan hanya dapat diajukan dengan alasan-alasan terbatas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, dalam praktik peradilan, tidak terdapat pengaturan yang secara eksplisit membatasi siapa yang berwenang untuk mengajukan PK dalam sengketa TUN, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU Peratun). Ketidakjelasan ini menciptakan celah hukum yang dimanfaatkan oleh badan atau pejabat pemerintah untuk menggunakan PK sebagai instrumen hukum guna mempertahankan keputusan yang telah dinyatakan bertentangan dengan hukum oleh pengadilan.

Fenomena ini menimbulkan implikasi serius terhadap prinsip finalitas putusan pengadilan dan asas perlindungan hukum terhadap pihak pencari keadilan. Prinsip finalitas merupakan asas penting dalam sistem peradilan yang menegaskan bahwa putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus dilaksanakan dan tidak boleh ditunda tanpa dasar yang sah. Sementara itu, asas perlindungan hukum mengharuskan negara untuk memberikan jaminan atas hak-hak warga negara yang telah memperoleh kepastian hukum dari putusan pengadilan. Dengan adanya pengajuan PK oleh pihak pemerintah, pelaksanaan putusan pengadilan tertunda, sehingga berdampak pada ketidakpastian hukum serta ketidakadilan terhadap pihak yang telah memenangkan perkara. (Zulkipli, 2024) Situasi ini mencerminkan adanya kekosongan norma (*normative gap*) dalam hukum acara PTUN yang membutuhkan penataan ulang agar tidak mencederai prinsip-

prinsip dasar negara hukum. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan analisis yuridis terhadap pengajuan PK oleh pejabat atau badan TUN, serta menilai bagaimana Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 24/PUU-XXII/2024 memberikan tafsir konstitusional yang dapat memperkuat perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara dan mendorong pembaruan hukum acara PTUN secara lebih progresif dan berkeadilan.

Pertimbangan Hakim

Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa:

1. Mempertimbangkan permohonan Pemohon, Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu menegaskan fungsi dasar Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam sistem hukum Indonesia. Mahkamah menilai bahwa PTUN dibentuk sebagai lembaga pengawasan yudisial (judicial control) terhadap kekuasaan eksekutif, khususnya terhadap tindakan atau keputusan dari Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara (TUN). Keberadaan PTUN sendiri merupakan manifestasi dari prinsip negara hukum (rechtstaat), di mana pemerintah tidak boleh bertindak sewenang-wenang, melainkan harus selalu tunduk pada hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).
2. MK juga menegaskan bahwa hak warga negara untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah yang melampaui wewenang, menyalahgunakan kekuasaan, atau bertindak tanpa dasar hukum, merupakan elemen esensial dari negara hukum. Oleh karena itu, keberadaan PTUN dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kekuasaan pemerintah dan perlindungan hak warga negara. Dalam kerangka ini, hakim PTUN berperan penting untuk menjaga agar kekuasaan negara tidak menyimpang dari batasan konstitusional dan legal yang telah ditentukan.

Mahkamah menyatakan bahwa Pasal 132 ayat (1) UU Peratun, yang membolehkan pengajuan Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan pengadilan yang telah inkraht, secara tekstual memang tidak membedakan antara siapa yang dapat mengajukan PK, baik warga masyarakat maupun pejabat pemerintah. Namun, Mahkamah tidak serta-merta menganggap bahwa ketentuan tersebut inkonstitusional, karena dalam pandangan Mahkamah, hak mengajukan PK merupakan bagian dari prinsip akses terhadap keadilan (access to justice) yang dijamin bagi semua pihak yang berperkara, termasuk negara.

1. Mahkamah memahami keberatan Pemohon, khususnya terkait dengan praktik bahwa pejabat pemerintah seringkali menjadikan PK sebagai alasan untuk menunda pelaksanaan putusan. Namun menurut Mahkamah, permasalahan tersebut bukan disebabkan oleh konstitusionalitas norma Pasal 132 ayat (1) UU Peratun, melainkan lebih kepada praktek administratif dan kelembagaan dari pejabat TUN itu sendiri. Dengan kata lain, Mahkamah melihat bahwa substansi norma tidak serta-merta melanggar konstitusi, namun implementasinya memang bisa menyebabkan ketidakpastian hukum apabila tidak dikontrol dengan mekanisme eksekusi yang tegas.
2. Mahkamah menjelaskan bahwa dalam sistem hukum acara yang berlaku di peradilan TUN, telah tersedia mekanisme untuk menindak pejabat pemerintah yang menolak melaksanakan putusan, termasuk melalui proses permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Ketua PTUN dan sanksi administrasi sesuai undang-undang. Oleh sebab itu, Mahkamah menilai bahwa solusi yang lebih tepat bukan dengan membatasi hak PK bagi pejabat pemerintah, melainkan dengan memperkuat pelaksanaan putusan pengadilan secara efektif dan memastikan pejabat publik tidak menyalahgunakan proses hukum.
3. Mahkamah juga membandingkan dengan praktek di peradilan pidana, khususnya dalam kasus PK oleh Jaksa. Dalam hal ini, Mahkamah mengakui bahwa memang pernah

menyatakan PK oleh Jaksa sebagai inkonstitusional (Putusan MK No. 20/PUU-XXI/2023), tetapi rasio legis putusan tersebut tidak bisa serta-merta diterapkan ke peradilan TUN, karena sifat dan struktur relasi antara negara dan warga dalam perkara pidana berbeda dengan perkara TUN. Dalam perkara pidana, negara memiliki kekuasaan represif yang sangat besar, sehingga PK oleh Jaksa bisa mengancam hak-hak terdakwa. Sementara dalam perkara TUN, pejabat pemerintah tidak memiliki kekuasaan koersif langsung terhadap warga, melainkan hanya dalam bentuk keputusan administratif yang bisa digugat ke PTUN.

4. Mahkamah menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum, dan karena itu Mahkamah menolak permohonan untuk seluruhnya. Mahkamah menilai bahwa Pasal 132 ayat (1) UU Peratun tetap konstitusional sepanjang dimaknai dalam konteks sistem hukum acara yang ada saat ini, dan persoalan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan putusan sebaiknya diatasi melalui pembenahan mekanisme pelaksanaan eksekusi dan pengawasan terhadap pejabat pemerintah.

“Pasal 132 ayat (1) UU PTUN bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa permohonan PK hanya dapat diajukan kecuali oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”

Petitum

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344) yang menyatakan "Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung" adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, hanya seseorang atau badan hukum perdata yang dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung".
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau, apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XXII/2024 bukan sekadar menyelesaikan persoalan normatif dalam Pasal 132 ayat (1) UU Peratun, tetapi menjadi titik tolak penting dalam upaya rekonstruksi hukum acara PTUN yang lebih adil, progresif, dan konstitusional. Sebagaimana diketahui, selama ini tidak adanya pembatasan terhadap pihak yang dapat mengajukan Peninjauan Kembali dalam perkara TUN telah melahirkan persoalan ketimpangan relasi hukum antara warga negara dan pejabat atau badan pemerintahan. Situasi ini menimbulkan persoalan serius dalam hal perlindungan hak konstitusional warga negara dan efektivitas putusan pengadilan yang telah inkraht. Dalam hal inilah muncul peran penting Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pembaruan hukum, yakni sebagai berikut:

1. Pembaruan Norma melalui Tafsir Konstitusional. Putusan ini memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dengan menutup peluang bagi pejabat publik untuk menggunakan PK sebagai taktik administratif guna menunda eksekusi putusan. Dalam praktik sebelumnya, banyak badan atau pejabat TUN menjadikan PK sebagai bentuk

administrative resistance terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip finality of judgment dalam sistem hukum, yang semestinya menjamin bahwa setiap perkara memiliki akhir yang pasti demi memberikan perlindungan hukum kepada pencari keadilan.

2. Asas Keadilan sebagai Pilar Perubahan. Pembatasan hak PK bagi badan atau pejabat TUN dalam putusan a quo berakar pada asas keadilan sebagai asas fundamental dalam negara hukum demokratis. Dalam asas ini, hukum tidak hanya dilihat dari kepatuhan terhadap prosedur formal, tetapi juga dari substansi perlindungan terhadap pihak yang lemah dalam relasi hukum. Dalam konteks PTUN, pihak tersebut adalah warga negara atau badan hukum perdata yang berhadapan dengan badan/pejabat negara yang memiliki keunggulan struktural dan administratif.
3. Implikasi Praktis dalam Sistem Hukum Acara PTUN. Putusan ini membawa perubahan paradigma dalam hukum acara PTUN. Sebelumnya, pengaturan mengenai siapa yang dapat mengajukan PK bersumber dari Pasal 68 Undang-Undang Mahkamah Agung yang bersifat umum dan berasal dari hukum acara perdata. Ketentuan tersebut kemudian diadopsi ke dalam praktik PTUN tanpa adaptasi terhadap kekhasan hubungan hukum publik antara negara dan warga negara. Dengan ditafsirkan secara baru melalui Putusan MK No. 24/PUU-XXII/2024, norma hukum acara PTUN menjadi lebih sesuai dengan karakter hukum administrasi modern yang menempatkan negara pada posisi yang terkontrol dan dibatasi

Implikasi Tidak Dibatasinya Kewenangan Pejabat atau Badan TUN terhadap Perlindungan Hak Konstitusional Pemohon

1. Pejabat Tata Usaha Negara (TUN). Tidak adanya batasan secara eksplisit terhadap kewenangan pejabat Tata Usaha Negara (TUN) untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap menimbulkan ketidakpastian hukum yang serius dalam praktik peradilan administrasi di Indonesia. Dalam konteks ini, pejabat TUN, yang secara struktural mewakili otoritas negara, berada dalam posisi yang lebih kuat dibandingkan warga negara sebagai pihak penggugat. Ketika pejabat publik tetap diberikan ruang yang tidak terbatas untuk mengajukan PK, maka terdapat kecenderungan bahwa mekanisme hukum luar biasa ini tidak lagi dimanfaatkan sebagai instrumen keadilan, melainkan menjadi strategi untuk menunda pelaksanaan putusan pengadilan yang telah inkraht. Implikasi dari kondisi tersebut secara langsung berdampak pada terganggunya perlindungan hak konstitusional pemohon, terutama hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Dalam teori keadilan John Rawls, keadilan bukan hanya dimaknai sebagai persamaan formal di hadapan hukum, tetapi juga sebagai fairness, yakni keadilan yang menekankan pada perlakuan yang seimbang terhadap setiap individu, terutama terhadap pihak yang berada dalam posisi kurang menguntungkan. Dalam hal ini, warga negara sebagai pihak yang tidak memiliki kekuasaan struktural seharusnya mendapat jaminan terhadap stabilitas hasil akhir dari proses peradilan yang telah ditempuh.
2. Badan Tata Usaha Negara (TUN). Tidak hanya pejabat, badan Tata Usaha Negara (TUN) sebagai entitas kelembagaan pemerintah juga memainkan peranan signifikan dalam menerbitkan keputusan-keputusan administratif yang memiliki konsekuensi hukum bagi warga negara. Ketika badan TUN turut diberikan kewenangan untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) tanpa batasan normatif yang tegas, maka potensi penyalahgunaan wewenang menjadi lebih sistemik dan terlembagakan. Sebagai institusi negara, badan TUN memiliki akses yang lebih luas terhadap perangkat hukum, dukungan administratif, serta sumber daya keuangan yang jauh melebihi kapasitas individu warga

negara. Ketimpangan ini berisiko menimbulkan abuse of process, di mana instrumen hukum yang seharusnya menjamin keadilan justru dimanfaatkan untuk mempertahankan kekuasaan dan menunda pelaksanaan putusan pengadilan.

Keberadaan PTUN bertujuan untuk memberikan kontrol yudisial terhadap tindakan administrasi negara, menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan tetap dalam koridor hukum. Namun, ketika badan TUN dapat terus mengajukan PK terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka fungsi korektif peradilan kehilangan efektivitasnya. Putusan pengadilan tidak lagi menjadi titik akhir dalam penyelesaian sengketa, melainkan menjadi awal dari proses hukum lanjutan yang berlarut, sehingga keadilan prosedural dan substansial terancam tidak tercapai.

KESIMPULAN

1. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 24/PUU-XXII/2024 telah memberikan pembaruan signifikan terhadap praktik beracara dalam Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), khususnya dengan menafsirkan secara konstitusional Pasal 132 ayat (1) UU PTUN. Putusan ini menegaskan bahwa pejabat atau badan TUN tidak lagi memiliki kewenangan mengajukan Peninjauan Kembali (PK), sehingga memperkuat prinsip finalitas putusan dan menegakkan asas keadilan substantif, hal ini terbukti dalam kasus konkret Pemohon, yang mengalami penundaan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena Pejabat TUN menyatakan akan mengajukan PK, meskipun pelaksanaan putusan seharusnya tidak terganggu.
2. Tidak dibatasinya kewenangan pejabat atau badan TUN untuk mengajukan PK berimplikasi pada ketimpangan perlindungan hak konstitusional warga negara. Praktik tersebut berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum dan menunda pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga melemahkan kedudukan hukum pemohon sebagai pencari keadilan dalam sengketa administrasi negara sebagaimana termuat dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Norma hukum yang berlaku telah digunakan secara tidak proporsional oleh Badan/Pejabat TUN dan pada akhirnya menjadi alat untuk menunda eksekusi putusan secara sewenang-wenang.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Y. D. O. M. (2019) Kajian Atas Novum Dan Kekhilafan Atau Kekeliruan Yang Nyata Sebagai Alasan Peninjauan Kembali.
- Hadi, F. (2022). Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *Wijaya Putra Law Review*, 1(2), 170-188.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XXII/2024.
- Rayhan, A., Jazuli, H. R., & Nurikah, N. (2023). Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara: Obyek Sengketa Negatif dan Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 3(3), 342-360.)
- Satria, R., Wagner, I., Utomo, S., Fitriani, R. A., & Astono, A. (2022). Problematika keputusan tata usaha negara yang dikecualikan dari yurisdiksi pemeriksaan pengadilan tata usaha negara Indonesia. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 2(3), 146-152.
- Siregar, M. (2024). Teori Hukum Progresif dalam Konsep Negara Hukum Indonesia. *Muhammadiyah Law Review*, 8(2).
- Sulung, U., & Muspawi, M. (2024). Memahami sumber data penelitian: Primer, sekunder, dan tersier. *Edu Research*, 5(3), 110-116.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Zulkipli, M. W. A. (2024). Limitasi Pengajuan Peninjauan Kembali Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas dalam Sistem Peradilan di Indonesia (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).